

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

2022

Kpt 1/HK.04-KPt/1208/2022, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIMALUNGUN NOMOR 1/HK.04-KPt/1208/2022 TENTANG JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIMALUNGUN

- ABSTRAK :
- Untuk mengelola dokumentasi dan informasi hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun yang terpadu dan terintegrasi dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum sebagai wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu dan berkesinambungan serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 11 Tahun 2008; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 1 Tahun 2015; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 4 Tahun 2021; PKPU No. 14 Tahun 2020; PKPU No. 2 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 8 Tahun 2021; Keputusan KPU No. 10/HK.04/08/2022
 - Dalam Keputusan ini ditetapkan: Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun yang tercantum pada Diktum KESATU, Diktum KEDUA dan Diktum KETIGA, Fungsi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun yang tercantum pada Diktum KEEMPAT, Cakupan Informasi yang dimuat pada Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun yang tercantum pada Diktum KELIMA, Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun yang tercantum pada Diktum KEENAM, Tugas Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun yang tercantum pada Diktum KETUJUH.

- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 20 Januari 2022.
 - Lamp. : 0 hlm.